BAB II
LANDASAN TEORI

A. Pembiayaan

1. Pengertian pembiayaan

Pembiayaan atau financing, yaitu pendanaan yang di berikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah di rencanakan, baik di lakukan sendiri maupun lembaga. Dengan kata lain pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah di rencanakan

Dalam kaitannya pembiayaan dalam perbankan syariah atau istilah teknisnya di sebut sebagai aktiva produktif, Menurut ketentuan Bank Indonesia aktiva produktif adalah penanaman dana Bank Syariah baik dalam rupiah maupun valuta asing dalam bentuk pembiayaan, piutang qardh, surat berharga syariah, penempatan, penyertaan modal, penyertaan modal sementara, komitmen dan konjunjensi pada rekening administratif serta sertifikasi wadiah bank indonesia (peraturan Bank Indonesia No. 5/7/PBI/2003 tanggal 19 mei 2003).[1]

Pembiayaan secara umum adalah penyediaan uang atau tagihan yang di persamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dan pihak lain yang

[1] Muhammad., manajeman pembiayaan bank syariah,(yogyakarta: upp amp ykpn) hal, 17

mewajibkan pihak yang di biayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil berdasarkan "Pasal 1 butir 12 UU No. 10 Tahun 1998. UU No.7 Tahun 1992 tentang perbankan".

Pembiayaan adalah salah satu jenis kegiatan usaha bank syariah. Yang di maksud dengan pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang di persamakan dengan itu berupa :

a. Transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan musyarakah
b. Transaksi sewa menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam bentuk ijarah muntahiyah bittamlik
c. Transaksi jual beli dalam bentuk piutang murabahah, salam dan istishna.
d. Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang qard
e. Transaksi dewa menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi multijasa.[2]

Menurut M. Nur Rianto Al-Arif pembiayaan atau financing adalah pendanaan yang di berikan oleh satu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah di rencanakan, baik di lakukan sendiri maupun lembaga. Denagn kata lain pembiayaan adalah pendanaan yang di

[2] Arifin, zainul, Dasar-dasar Manajeman Perbankan Syariah,(Jakarta: Azkia Publishher. , 2009) Hal 78

kelurkn untuk mendukung investasi yang telah di rencanakan.

Menurut Muhammad pembiayaan dalam arti luas berarti financing atau pembelanjaan, yaitu pendanaan yang di keluarkan untuk mendukung investasi yang telah di rencanakan, baik itu di lakukan sendiri maupun di jalankan dengan orang lain, sedangkan dalam arti sempit pembiayaan ialah pendanaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan seperti bank syariah kepada nasabah.

Pembiayaan merupakan aktivitas bank syariah dalam menyalurkan dana kepada pihak lain selain bank berdasarkan prinsip syariah, penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan di dasarkan pada kepercayaan yang di berikan oleh pemilik dana kepada penerima dana, bahwa dana dalam bentuk pembiayaan yang diberikan pasti akan terbayar. Penerima pembiayaan mendapat keprcayaan dari pemberi pembiayaan, sehingga penerima pembiayaan berkewajiban untuk mengembalikan pembiayaan yang telah di terimanya sesuai dengan jangka waktu yang telah di perjanjikan padaakad pembiayaan.dalam perbankan syariah pembiayaan di atur Dalam UU 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah mengatur tentang jeins usaha,ketentuan pelaksanaan syariah, kelayakan usaha, penyaluran dana dan larangan bagi bank syariah maupun UUS merupakan bagian

dari bank umum konvensional. Dalam surat Al-Baqarah Ayat 25

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً ۚ وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

Artinya:

Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), maka Allah akan meperlipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezeki) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan.[3]

Pembiayaan adalah suatu proses mulai dari analisi kelayakan pembiayaan sampai kepada realisasinya. Namun realisasi pembiayaan bukanlah tahap terakhir dari proses pembiayaan . setelah realisasi pembiayaan maka bnak perlu melakukan pemantauan dan pengawasan pembiayaan, karena dalam jangka waktu pembiayaan tidak mustahil terjadinya pembiayaan bermasalah dikarnakan beberapa alasan. [4]

---

[3] Yayasan Penyelenggaraan Penterjemah Al-Quran Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya* (Jakarta Sahifa, 2014)hal2

[4] Budi Kolistiawan, *TINJAUAN SYARIAH TENTANG PEMBIAYAAN BERMASALAH DI PERBANKAN SYARIAH* (jurnal IAIN Tulungagung, Jl. Mayor Sujadi Timur No. 46 , 2014)

2. Tujuan pembiayaan.

Tujuan pembiayaan di bedakan menjadi dua kelompok yaitu : pembiayaan mikro dan pembiayaan makro.

Secara makro pembiayaan bertujuan untuk :

1. Peningkatan ekonomi umat , artinya : masyarakat yang tidak dapat akses secara ekonomi. Dengan adanya pembiayaab mereka dapat melakukan akses ekonomi.
2. Tersedianya dana bagi peningkatan usaha artinya untuk pengembangan usaha membutuhkan dana tambahan. Dana tambahan ini dapat di peroleh melalui aktivitas pembiayaan.
3. Meningkatkan produktivitas artinya adanya pembiayaan memberikan peluang bagi usaha mampu meningkatkan daya produksinya
4. Membuka lapangan kerja baru artinya dengan dibukanya sektor-sektor usaha melalui penambahan dana pembiayaan, maka sektor usaha tersebut akan menyerap tenaga kerja.
5. Terjadi distribusi pendapatan artinya masyarakat usaha produktif mampu melakukan aktivitas kerja berarti mereka akan memperoleh pendapatan dari hasil usahanya.[5]

---

[5] Muhammad., manajeman pembiayaan bank syariah,(yogyakarta: upp amp ykpn) hal, 17-18

3. Fungsi Pembiayaan

Sesuai dnegan tujuan pembiayaan sebagaimana di atas, menurut sinungan (1983) pembiayaan secara umum memiliki fungsi untuk :

1. Meningkatkan daya guna uang

Para penabung menyimpan uangnya di bank dalam bentuk giro, tabungan dan deposit. Uang tersebut dalam presentase tertentu di tingkatkan kegunaannya oleh bank guna suatu usaha peningkatkan produktivitas.

2. Meningkatkan daya guna barang

- produsen dengan bantuan pembiayaan bank dapat mengubah bahan mentah menjadi bahan jadi sehingga utility dari bahan tersebut meningkat.

- produsen dengan bantuan pembiayaan dapat memindahkan barang dari suaru tempat dan kegunaanya kurang ke tempat yang lebih bermanfaat.

3. Meningkatkan peredaran uang

Pembiayaan yang di salurkan melalui rekening-rekening koran pengusaha menciptakan pertambahan peredaran uang gural dan sejenisnya seperti cek, bilyet giro , wesel, promes dan sebagainya.

4. Menimbulkan kegairahan berusaha

Setiap manusia adalah makhluk yang selalu melakukan kegiatan ekonomi yaitu berusaha untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, kegiatan usaha sesuai dengan dinamikanya, akan selalu meningkat akan tetapi

kegiatan usaha tidak sellau di imbangi dengan peningkatan kemampuan yang berhubungan dengan manusia lain yang mempunyai kemampuan.

5. Stabilitas ekonomi

Dalam ekonomi yang kurang sehat, langkah-langkah stabilisasi pada dasarnya diarahkan pada usaha-usaha antara lain :

- pengendalian inflasi
- peningkatan ekspor
- rehabilitas prasarana
- pemenuhan kebutuhan-kebutuhan pokok rakyat untuk menekan arus inflasi dan terlebih-lebih lagi untuk usaha pembangunan ekonomi maka pembiayaab bank memegang peranan penting.

6. Sebagai jembatan untuk meningkatkan pendapatan nasional

Para usahawan yang memperoleh pembiayaan tentu saja berusaha untuk meningkatkan usahanya. Peningkatan usaha berarti peningkatan profit.[6]

4. Produk Pembiayaan

Sebagian produk perbankan syariah saat ini, sebenarnya merupakan perpaduan antara praktik-praktik perbankan konvensional dengan prinsip-prinsip dasar transaksi ekonomi islam. Namun demikian, dengan

---

[6] Muhammad., manajeman pembiayaan bank syariah,(yogyakarta: upp amp ykpn) hal,19-21

keluwesan nya, produk-produk perbankan syariah menjadi sangat luas dan lebih lengkap dibandingkan dengan produk-produkperbankan konvensional.

Secara umum keseluruhan transaksi di perbankan syariah dapat di bagimenjadi tiga bagian besar yaitu:

1. Produk pembiayaan

   Produk-produk yang tergabung di sini adalah produk yang bertujuan untuk membiayai kebutuhan masyarakat.

2. Produk dana

   Produk-produk yang tergabung disini adalah produk yang bertujuan untuk menghimpun dana masyarakat.

3. Produk jasa

   Produk-produk yang tergabung disini adalah produk yang di buat untuk melayani kebutuhan masyarakat yang berbasis pendapatan tanpa exposure pembiayaan.

   Secara umum skim besar pembiayaan dapat di bagi menjadi dua bagian besar, antara lain:

   1. Pembiayaan konsumtif, yakni pembiayaan yang di berikan untuk pembelian ataupun pengadaan barang tertentu yang tidak di gunakan untuk tujuan usaha seperti pembiayaan untuk pembelian rumah, kendaraan bermotor, pendidikan seperti hal yang bersifat konsumtif
   2. Pembiayaan produktif

Yakni pembiayaan yang di berikan kebutuhan usaha, pembiayaan produktif dibagi menjadi dua, yakni :

a. Pembiayaan investasi
b. Pembiayaan modal kerja. [7]

Perbedaan perlakuan antara pembiayaan konsumtif dan produktif terletak pada metode pendekatan analisisnya, pada pembiayaan konsumtif fokus analisa dilakukan pada kemampuan finansial pribadi dalam mengembalikan pembiayaan yang telah di terimanya sepertigaji. Sedangkan padapembiayaan produktif, fokus analisa di arahkan pada kemampuan finansial usaha untuk melunasi pembiayaan yang telahdi terimanya. Dari sisi prosesnya, analisa pembiayaan produktif jauh lebih rumit dari pembiayaan produktif. [8]

5. **Jenis – jenis pembiayaan**

Sesuai dengan akad pengembangan produk, maka bank syariah memiliki banuak jenis pembiayaan. Adapun jenis produk/jasa pembiayaan pada bank syariah.

Jenis-jenis pembiayaan pada dasarnya dapat dikelompokan menurut beberapa aspek, diantaranya :

---

[7] M.Nur Rianto Al Arif , Dasar Dasar Pemasaran Bank Syariah, (Bandung, ALFABETA cv, 2012)hal43.

[8] Sunarto Zulkifli,Panduan Praktisi Transaksi Perbankan Syariah (Jakarta:Zikrul Hakim,2007)hal62.

1. Pembiayaan menurut tujuan :

- pembiayaan modla kerja, yaitu pembiayaan yang di maksud untuk mendapatkan modal dalam rangka pengembangan usaha.
- pembiayaan investasi, yaitu pembiayaan yang di maksud untuk melakukan investasi atau pengadaan barang konsumtif.

2. Pembiayaan menurut jangka waktu

- pembiayaan jangka waktu pendek, pembiayaan yang dilakukan dengan waktu satu bulan sampai dengan satu tahun.
- pembiayaan jangka waktu menengah, pembiayaan yang dilakukan dengan waktu satu tahun sampai dengan lima tahun
- pembiayaan jangka waktu panjang, pembiayaan yang dilakukan dengan waktu lebih dari lima tahun.[9]

Macam-macam pembiayaan dalam perbankan syariah

A. MUDHARABAH

Mudharabah merupakan bentuk kerja sama dua pihak atau lebih dimana pemilik modal memberikan kepercayaan kepada pengeloladenagn perjanjian pembagian keuntungan.

[9] Muhammad., manajeman pembiayaan bank syariah,(yogyakarta: upp amp ykpn) hal,22

B. MURABAHAH

Murabahah adalah transaksi penjualan barang dengan menyatakan barang perolehan dan keuntungan (margin) yang di sepakati oleh penjual dan pembeli. Pembayran atas akad jual beli dapat dilakukan secara tunai (bai' naqdam) atau tangguh (bai'mu'ajjalbai' bi'tsaman ajil). Penjual secara jelas memberi tahu pembeli berapa harga pokok barang dan berapa besar kuntungan yang di inginkannya. Membolehkan pembebanan biaya langsung ke harga belinya. [10] Bai ' al-murabahah adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang di sepakati.[11]

C. *SALAM*

Salam adalah jual beli dalam bentuk pesanan, pembayaran di muka, sementara barangnya di serahkan di waktu kemudian.

D. *ISTISHNA'*

Istishna'adalah merupakan kontrak penjualan antara mustashni (pembeli akhir)dan sani (supplier), dengan menerima pesanan.

---

[10] Hendrieta Ferieka, Akuntansi Syaria,(Depok:CV.Media Damar Madani, 2017), hal 67.

[11] Muhammad Syafi'I Antoni, Bank Syariah:Dari Teori ke Praktik, (Jakarta: Gema Insni,2001), hal 101.

E. *IJARAH*

Ijarah adalah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa melalui pembayaran upah sewa, tanpa di ikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri.

F. *MUSYARAKAH*

Musyarakah akad kerja sama antaradua belah pihak atau lebih untuk usaha tertentu, dimana masing-masing pihak memberikan konstribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditangung bersama sesuai dengan kesepakatan.

G. *QARDH*

Qardh adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat di tagih atau di minta kembali.

H. *HIWALAH*

Hiwalah adalah pengalihan untuk menuntut pembayaran utang dari satu pihak kepada pihak yang saling diketahui oleh pihak yang sukarela tanpa ada keterpaksaan

I.*KAFALAH*

Kafalah adalah jaminan atau garansi yang diberikan oleh satu pihak kepada pihak lain berupa pemenuhan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh pihak yang seharusnya bertanggung jawab.

J.*WAKALAH*

Wakalah adalah mewakilkan dan menyerahkan kewenangan kepada pihak lain untuk melakukan sesuatu kepada orang lain, serta menyerahkan sejumlah dana untuk menjalankan kewenangan tersebut.

J. RAHN

Rahn adalah gadai atau jaminan yang diserahkan oleh pihak pengutang kepada yang memberikan utang. Pemberi utang mempunyai kuasa penuh untuk menjual barang tersebut apabila pihak yang berhutang tidak mampu membayar utangnya saat jatuh tempo.

K.WADIAH

Wadi'ah adalah penitipan dana antara pihak pemilik dana dengan pihak penerima titipan yang dipercaya untuk menjaga dana titipan tersebut.[12]

6. Analisa Pembiayaan

Analisa Pembiayaan dapat dilakukan dengan berbagai metode sesuai kebijakan bank, dalam beberapa kasus seringkali di gunakan metode analisa 5c , yaitu :

---

[12] Dr,MuhammadFirdaus, et al., cara mudah memahami akad-akad syariah (ITC Cempaka Mas (Boulevard Barat) BlokN-7 Jakarta, 10640 : RENAISAN,1 oktober 2005 , ha, 26

a. Character (karakter)

Analisa ini melakukan analisa kualitatif yang tidak dapat di deteksi secara numerik, untuk memperkuat data ini dapat dilakukan hal-hal sebagai berikut :

- Wawancar, kakarketr seseorang dapat di deteksi dengan melakukan verifikasi data dengan interview.
- BI Bank Indonesia checking, dilakukan untuk mengetahuiriwayat pembiayaan yang telah di terima oleh nasabah berikut status nasabah yang di tetapkan oleh BI.
- Bank Checking, dilakukan secara personal antara sesame offecier bank, baik dari bank yang sama maupun dari bank yang berbeda.
- Trade checking, analisa dilakukan terhadap usaha-usaha sejenis, pesaing, pemasok dan konsumen.

b. Capacity (Kapasitas/Kemampuan)

Kapasitas calon nasabah sangat penting diketahui untuk memahami kemampuan seseorang untuk berbisnis. Untuk mengetahui kapasitas nasabah, bank harus memperhatikan :

- Angka-angka hasil produksi
- Angka-angka penjualan pembelian
- Perhitungan laba rugi perusahaan saat ini dan proyeksinya

- Data finansial perusahaan beberapa tahun terakhir yang tercermin dalam neraca laporan keuangan.

Untuk pembiayaan konsumtif, analisa di arahkan padakemapuan sumber penghasilan calon nasabah membiayai seluruh pengeluaran bulanan nya, yang perlu di analisa adalah:

- Perusahaan tempat yang bersangkutan bekerja
- Lama bekerja
- Penghasilan.

c. Capital (modal)

Analisa modal diarahkan untuk mengetahui seberapa besar tingkat keyakinan calon nasabah terhadap usahanya sendiri. Untuk mengetahui maka bank harus melakukan hal-hal sebagai berikut:

a. Melakukan analisa neraca sedikitnya 2 tahun terakhir
b. Melakuakn analisa rasio untuk mengetahui likuiditas, solvabilitas dan rentabilitas dari perusahaan di maksud.

d. Condition (kondisi)

Analisa diarahkan pada kondisi sekitar yang secara langsung maupun tidak langsung berpengaruh terhadap usaha calon nasabah, seperti kebijakan pembatasan usahaproperti, pelarangan ekspor pasir laut, tren PHK besar-besaran usaha jenis lainnya.

Kondisi yang harus di perhatikan bank anatar lain:

- Keadaan ekonomi yang akan mempengaruhi perkembangan usaha calon nasabah.
- Kondisi usaha calon nasabah, perbandingan nya dengan usaha sejenis dan lokasi lingkungan wilayah usaha.
- Keadaan pemasaran dari hasil usaha calon nasabah.
- Prospek usaha di masa yang akan datang.
- Kebijakan pemerintah yang mempengaruhi prospek industru dimana perusahaan calon nasabah terkait di dalamnya.

e. Collateral (jaminan)

Analisa ini di arahkan terhadap jaminan yangdi berikan, jaminan di maksud harus mampu meng-cover risiko bisnis calon nasabah, analis ayang harus dilakukan :

- Meneliti kepemilikan jaminan yang di serahkan
- Mengukur dan memperkirakan stabilitas harga jaminan yang dimaksud.
- Memperhatikan kemampuan untuk dijadikan uang dalam waktu relati singkat tanpa harus mengurangi nilainya.
- Memperhatikan pengikatan nya, sehingga secara legal bank dapat dilindungi.

- Rasio jaminan terhadap jumlah pembiayaan.
- Marketabilitas jaminan. [13]

7. Unsur-unsur Pembiayaan

Dalam Perbankan Syariah terdapat kesepakatan di antara nasabah Bank. Kesepakatan ini merupakan aturan yang nantinya di jalankan padasaat pembiayaan dilakukan. Unsur-unsur yang terdapat dalam Perbankan Syariah antara lain :

1. Kepercayaan

   Kepercayaan yang di berikan oleh bank kepada pengguna dana merupakan dasar utama atau pondasi pertama untuk dana atau biaya di berikan. Oleh karena itu di perlukan penyelidikan secara mendalam mengenai nasabah baik interen maupun exteren.

2. Kesepakatan

   Kesepakatan anatara pihak pemohon atau peminjam dengan pihak bank di tuangkan semua dalam perjanjian yang di sebut dengan akad yang di ketahui dan ditandatangani oleh kedua belah pihak.

3. Jangka Waktu

   Jangka waktu menjadi batasan waktu seberapa lama dana akan di kembalikan, dimana sudah di sepakati oleh kedua belah pihak ketika akan di buat. Dan dapat di

[13] Sunarto Zulkifli,Panduan Praktisi Transaksi Perbankan Syariah (Jakarta:Zikrul Hakim,2007)hal153.

perpanjang atau di percepat dengan alasan tertentu dengan tentunya yang telah di sepakati oleh dua belah pihak.

4. Resiko

Tidak semua peminjaman berjalan dengan lancar, terkadang ada resiko yang muncul. Di dalam oerbankan resiko di tanggung oleh kedua belah pihak bergantung pada besar porsi modal. Dan pada umumnya resiko menjadi tanggungan bank baik resiko yang di sengaja atau tidak di sengaja.

5. Balas Jasa

Jika pada bank konvensional balas jasa di kenal dengan nama Bunga, maka di bank syariah balas jasa di kenal dengan nama bagi hasil. [14]

8. Pembiayaan Bermasalah

Pembiayaan bermasalah yang di maksud dengan "*Non Performing Financings*(NPFs)" sama dengan Non Performing Loan (NPL) untuk fasilitas kredit, yang merupakan rasio pembiayaan bermasalah terhadap total pembiayaan adalah pembiayaan yang kualitasnya berada dalam golongan kurang lancar sampai dengan macet, dalam pengertian lain pembiayaan bermasalah/NPFs adalah pembiayaan non-lancar dari kurang lancar sampai dengan macet,

---

[14] https://www.syariahbank.com/unsur-yang-ada-dalam-pembiayaan-syariah/

Pembiayaan bermasalah tidak terjadi dengan sendirinya atau dengan tiba-tiba, namun di sebabkan oleh beberapa fakor yang dapat dikategorikan dalam factor internal dan eksternal, baik yang di sebabkan oleh nasabah maupun oleh bank itu sendiri.

Pembiayaan bermasalah yang di sebabkan dengan factor internal dan eksternal antaralain :

1. Kelemahan karakter nasabah diantaranya adalah nasabah tidak mau atau memang tidak beritikad baik, nasabah dalam persaingan bisnis atau nasabah menghilang.

   Kecerobohan nasabah yang meliputi penyimpangan pembiayaan, perusahaan di kelola oleh keluarga yang tidak professional
2. Kelemahan kemampuan nasabah seperti tidak bisa mengembalikan pembiayaan karena terganggunya kelancaran usaha, kemampuan manajeman yang kurang baik, teknik produksi yang ketinggalan zaman,kemampuan pemasaran yang kurang memadaia, pengalaman terbatas atau kurang memadai.
3. Kelemahan dalam analisis pembiayaan, termasuk di dalamnya adalah data mengenai analisis pembiayaan tidak berdasarkan data yang akurat atau kualitas data rendah, informasi pembiayaan tidak lengkap, analisis tidak cermat, jangka waktu pembiayaan terlalu lama,

jangka waktu pembiayaan terlalu pendek dan kurangnya akuntabilitas putusan pembiayaan.

4. Kelemahan dalam dokumen pembiayaan, termasuk di dalamnya adlah data mengenai pembiayaan tidak di dokumentasikan dengan baik dan pengawasan atas fisik dokumen tidak dilaksanakan ketentuan.
5. Situasi ekonomi yang negatif termasuk diantaranya krisis ekonomi yang berdampak negatif kepada kurs mata uang.
6. Situasi politik dalam negeri yang merugikan antara lain pergantian pejabat tertentu, hubungan diplomatic dengan Negara lain dan adanya gejalak social.
7. Situasi alam yang merugikan misalnya bencana yang menibulkan efek negatif bagi kehidupan, seperti yang sedang terjadi pada pasaat ini yaitu adanya virus covid-19 yang sangat merugikan perekonomian Indonesia maupun dunia saat ini. [15]

9. Penetapan Kualitas Pembiayaan

Berdasarkan ketentuan Bank Indonesia, kualitas pembiayaan di nilai berdsarkan aspek-aspek prospek usaha, kinerja (performance) nasabah dan kemapuan

[15] Ubaidillah, M., & Aji, R. H. S. (2020).”TINJAUAN ATAS IMPLEMENTASI PERPANJANGAN MASA ANGSURAN UNTUK PEMBIAYAAN DI BANK SYARIAH PADA SITUASI PANDEMI COVID-19”. *Islamic Banking: Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Perbankan Syariah*, *6*(1), 1-16.

membayar atau kemampuan menyerahkan barang pesanan.[16]

Atas dasar penilaian aspek-aspek tersebut, kualitas pembiayaan di tetapkan menjadi 5 golongan yaitu lancar (current), dalam perhatian khusus (*under special mention*) , kurang lancar *(substandard*, diragukan (*doubtful*) dan macet (*loss*).

Dalam prakti perbankan kualitas pembiayaan untuk golongan lancar di sebut (satu) 1, untuk golongan dalam perhatian khsusus di sebut golongan (dua) II , untuk kurang lancardi sebutgolongan (tiga) III, untuk golongan diragukan yaitu glongan (empat) IV dan untuk golongan macet yaitu golongan (lima) V.

Kriteria komponen dari aspek penetapan pengelompokan kualitas pembiayaan untuk bank syariah ini diatur secara berbeda berdasarkan pengelompokan produk pembiayaan, pengelompokan tersebut adalah sebagai berikut:

a. Penggolongan kualitas mudharabahdan musyarakah
b. Penggolongan kualitas murabhah, istishna, qardh dan transaksi multijasa,
c. Penggolongan kualitas ijarah atau ijarah mutayibah bi tamlik

---

[16] Pasal 9 PBI No. 8/21/PBI/2006 tentang Kualitas Aktiva Bank Umum y ang M elaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Sy ariah sebagaimana diubah dengan PBI No.9/9/PBI/2007 dan PBI No.10/24/PBI/2008.

d. Penggolongan kualitas salam.

Komponen penilaian terhadap aspek kualitas pembiayaan sesuai dengan masing-masing produk pembiayaan, diuraikan dalam komponen-komponen sebagai berikut:

a. Aspek prospek usaha meliputi komponen-komponen:
   - Potensi pertumbuhan usaha
   - Kondisi pasar dan posisi nasabah dalam persaingan
   - Kualitas manajeman dan permasalahan tenaga kerja
   - Dukungan dari group atau fasilitas
   - Upaya dilakukan nasabah dalam rangka memelihara lingkungan hidup bagi nasabah bersekala besar yang memang memiliki dampak penting terhadap linkungan hidup.
b. Aspek kinerja (*performance*) nasabah meliputi komponen-komponen sebagai berikut:
   - Perolehan laba
   - Struktur permodalan
   - Arus kas
   - Sensitivitas terhadap resiko pasar .
c. Aspek kemampuan membayar/kemampuan menyerahkan barang pesanan meliputi penilaian terhadap komponen-komponen :

- Ketetapan pembayaran pokok dari margin/bagi hasil/fee
- Ketersediaan dan keakuratan informasi keuangan nasabah
- Kelengkapan dokumentasi pembiayaan
- Kepatuhan terhadap perjanjian pembiayaan
- Kesusaian penggunaan dana
- Kewajaran sumber pembayaran kewajiban.

Selanjutnya dalam menetapkan golongan kualitas pembiayaan, pada masing-masing komponen di tetapkan kriteria-kriteria tertentu untuk masing-masing kelompok produk pembiayaan. Sebagai missal produk murabahah dari aspek angsuran kemampuan pembayaran nasabah maka pembiayaan di golongkan kepada:

- LANCAR

Apabila pembayaran angsuran tepat waktu, tidak ada tunggakan sesuai dengan persyaratan akad, harus menyampaikan laporan keuangan secara teratur dan akurat serta dokumentasi perjanjian piutang lengkap dan pengikatan agunan kuat.

- DALAM PERHATIAN KHUSUS

Misalnya terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan atau margin sampai dengan 90 hari, selalu menyampaikan laporan keuangan secara

teratur dan akurat dokumentasi perjanjian piutang lengkap dan pengikatan agunan kuat serta pelanggaran terhadap persyaratan perjanjian piutang yang tidak prinsipil.

- KURANG LANCAR

Misalnya terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan atau margin yang telah melewati 90 (sembilan puluh) hari sampai dengan 180 (seratus delapan puluh) hari, penyampaian laporan keuangan tidak teratur dan meragukan, dokumentasi perjanjian piutang kurang lengkap dan pengikatan agunan kuat, terjadi pelanggaran terhadap persyaratan pokok perjanjian piutang, dan berupaya melakukan perpanjangan piutang untuk menyembunyikan keseulitan keuangan.

- DIRAGUKAN

Misalnya terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan atau margin yang telah melewati 180 (seratus delapan puluh) hari sampai dengan 270 (dua ratus tujuh puluh) hari. Nasabah tidak menyampaikan informasi keuangan atau tidak dapat dipercaya, dokumentasi perjanjian piutang tidak lengkap dan pengikatan agunan lemah serta terjadipelanggaran yang prinsipil terhadap persyaratan pokok perjanjian piutang.

- MACET

Misalnya terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan atau margin yang telah melewati 270 (dua ratus tujuh puluh) hari, dan dokumentasi perjanjian piutang dan atau pengikatanagunan tidak ada.

10. Sebab – Sebab Pembiayaan Bermasalah .

Menurut veithzal dalam bukunya Islamic financial manajeman adanya anggapan yang salah bahwa pembiayaan bermasalah selalu di sebabkan oleh kesalahan debitur. Pembiayaan bermasalah dapat di sebabkan oleh berbagai hal yang berasaldari debitur, dari kondisi eksternal, bahkan dari bank yang memberikan pembiayaannya tersebut.

Kesalahan bank yang dapat mengakibatkan pembiayaan bermasalah berawal dari tahap perencanaan, tahap analisis, dan tahap pengawasan.

Factor-faktor yang menjadi penyebab timbulnya pembiayaan bermasalah tersebut perlu di sadari oleh bank agar bank dapat mencegah atau menangani dengan baik.

Adapun beberapa hal yang menjadi penyebabnya adalah sebagai berikut :

1. Karena kesalahan bank atau lembaga keuangan syariah

- Kurang pengecekan terhadap latar belakang calon nasabah
- Kurang tajam dan menganalisis terhadap maksud dan tujuan penggunaan pembiayaan dan sumber pembayaran kembali.
- Kurang mahir dalam menganalisis laporan keuangan calon nasabah
- Kurang lengkapdalam mencantumkan syarat-syarta
- Terlalu agresif atau terburu-buru
- Pemberian kelonggaran terlalu banyak
- Kurangnya pengalaman pejabat pembiayaan dalam melaksanakan tugas
- Mudah untuk di pengaruhi, diintimidasi, atau dipaksa oleh calon nasabah
- Keyakinan yang berlebihan
- Kurang mengadakan riview
- Kurang mengadakan kunjungan kelokasi nasabah
- Kurang mengadakan kontak dengan nasabah
- Pengikatan agunan kurang sempurna
- Adanyan kepentingan pribadi pejabat bank
- Tidak punya kebijakan dalam pembiayaan yang sehat
- Sikap terlalu memudahkan dari pejabat bank.

2. Karena kesalahan nasabah atau mitra pembayaran
   - Nasabah tidak kompeten dalam menjalankan usahanya
   - Nasabah tidak atau kurang pengalaman
   - Nasabah kurang memberikan waktu untuk usahanya
   - Nasabah tidak jujur
   - Nasabah serakah
3. Karena factor eksternal
   - Kondisi perekonomian
   - Perubahan-perubahan kebijakan atau peraturan pemerintah
   - Bencana alam.

B. Restrukturisasi

1. Pengertian restrukturisasi kredit

Perkataan Kerdit berasal dari bahasa latin credo yang berarti “saya percaya” , memperoleh kredit berarti memperoleh percaya, atas dasar kepercayaan kepada seseorang yang memerlukannya maka di berikan uang barang atau jasa dengan syarat membayar kembali atau memberikan penggantiannya dalam suatu jangka waktu yang telah di perjanjikan. Yang terpenting dalam praktik perbankan adalah penyerahan uang, karena uang merupaka pergantian barang atau jasa dan telah luas dipergunakan.

Dalam kehidupan sehari-hari kredit diartikan sebagai "pinjaman" atau "utang". [17]

Pengertian Kredit menurut UU No10/1998 tentang Perbankan, Pasal 1 Angka 11, adalah "penyediaan uang atau tagihan yang dapat di persamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjaman-pinjaman antara bank dan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga".

Pengertian Kredit menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/2/PBI/2005 Tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum (selanjutnya di sebut PBI 7/2005)pasal 1 angka 5adalah "penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan ataukesepakatan pinjam meminjam antar bank dan pihaklain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utang nya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.[18]

Prinsip kehati-hatian dalam perkreditan

Prinsip kehati-hatian dalm perkreditan meliputi kebijkan dalam pemberian kredit, penilaian kualitas kredit, serta profesionalisme dan integritas pejabat perkreditan. Kebijakan dalam pemberian kredit meliputi kebijakan

---

[17] Pratama Rahardja, 1997, uang dan perbankan , cetakan 3, PTRineka Cipta, Jakarta, Hal. 104.

[18] Muhammad Djumhana, 200, Hukum Perbankan di Indonesia, Cetakan ketiga, penerbit PT Citra Aditya Bakti, Bndung , Hal.299.

mengenai pemberian kredit kepada pihak terkait dengan BPR, debitur, grupdan atau debitur besar kredit yang mengandung resiko tinggi serta kredit yang perlu dihindari.[19]

Restrukturisasi pembiayaan adalah upaya yang di lakukan bank dalam rangka membantu nasabah agar apat menyelesaikan kewajibannya.[20]

Dalam menjalankan kelangsungan usaha dan meminimalisir resiko kerugian pada bank, Bank syariah berkewajiban menjaga kualitas pembiayaan salah satunya dengan melakukan restrukturisasi kredit pembiayaan terhadap nasabah, pelaksanaan restrukturisasi kredit ini berpedoman pada prinsip kehati-hatian. Pengaturan restrukturisasi pembiayaan pada peraturan peraturan Bank Indonesia Nomor.13/9/PBI/2011 yang berisi tentang "Bahwa dalam rangka menjaga kelangsungan usaha dan meminimalisir resiko kerugian, bank syariah dan unit usaha syariah berkewajiban menjaga kualitas pembiayaan"

Dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi bank yang melaksanakan kegiatan berdasarkan prinsip syariah terdapat beberapa ketentuan yaitu :

1. Peraturan Bank Indonesia Nomor.10/18/PBI/2008.

---

[19] Duwi Handoko,*Hukum Perbankan Dan Bisnis*. (Pekanbaru:Hawa dan ahwa januari 2009).hal 3.

[20] Budi Kolistiawan, *TINJAUAN SYARIAH TENTANG PEMBIAYAAN BERMASALAH DI PERBANKAN SYARIAH* (jurnal IAIN Tulungagung, Jl. Mayor Sujadi Timur No. 46 , 2014)

Restrukturisasi pembiayaan adalah upaya yang di lakukan bank dalam membantu nasabah agar dapat menyelesaikan kewajibannya dengan cara antara lain :

Penjadwalan kembali atau (rescheduling) yaitu perubahan jadwal pembayaran kewajiban nasabah atau jangka waktunya

a. Persyaratan kembali (reconditioning) yaitu perubahan sebagian besaratau seluruh persyaratan pembiayaan antara lain perubahan jadwal pembayaran, jumlah angsuran, jangka waktu dan atau pemberian potongan sepanjang tidak menambah sisa kewajiban nasabah yang harus di bayarkan kepada bank.
b. Penataan kembali (restrukturisasi) yaitu perubahan persyaratan pembiayaan tidak terbatas pada rescheduling atau reconditioning anatara lain meliputi :
   - Penambahan dana fasilitas pembiayaan
   - Konversi akad pembiayaan
   - Konversi pembiayaan menjadi surat berharga syariah jangka waktu menengah
   - Konversi pebiayaan menjadi penyerta modal sementara pada perusahaan nasabah .

2. Peraturan Bank Indonesia Nomor.8/12/PBI/2006 tanggal 100 juli 2006 tentang laporan berkala bank umum, penjelasan pasal 2 ayat (4) huruf g.

"Restrukturisasi pembiayaan adalah upaya perbaikan yang di lakukan bank dalam kegiatan pembiayaan, piutang atau ijarah terhadap debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya".

3. Peraturan Bank Indonesia Nomor.8/21/PBI/2006 tanggal 5 Oktober 2006 tentang penilaian kualitas aktiva bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, pasal 1 butir 31:

   "Restrukturisasi pembiayaan adalah upaya perbaikan yang dilakukan bank dalam kegiatan penyediaan dana terhadap nasabah yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya dengan mengkuti ketentuan yang berlaku yaitu Fatwa Dewan Syariah Nasional dan StandarAkuntansi Keuangan yang berlaku bagi Bank Syariah. Dari berbagai peraturan di atasdapat di simpulkan bahwa tujuannya, penyelesaian pembiayaan merupakan upaya dan langkah-langkah yang dilakukan bank dengan mengikuti ketentuan yang berlaku agar penyelesaian pembiayaan kurang lancar, diragukan dan macet dapat mejadi atau secara bertahap menjadi golongan lancar. [21]

4. Fungsi Kredit

   Fungsi Kredit bagi masyarakat adalah untuk :

---

[21] Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/9/PBI/2011 – OJK www.ojk.go.id

- Menjadi motivator dan dinamisator peningkatan kegiatan perdagangan dan perekonomian
- Memperluas lapangan kerja bagi masyarakat
- Memperlancararus barang dan arus uang
- Meningkatkan hubungan internasional
- Meningkatkan produktivitas dan yang ada
- Meningkatkan daya guna barang
- Meningkatkan kegairahan berusaha masyarakat
- Memperbesar modal kerja perusahaan
- Meningkatkan “income per capita “ masyarakat
- Mengubah cara berfikir atau cara bertindak masyarakat untuk lebih ekonomis.[22]

2. Bentuk-bentuk Restrukturisasi

Dari ketentuan-ketentuan bank Indonesia restrukturisasi pembiayaan berdasarkan prinsip syariah meliputi :

a. Penurunan imbalan atau bagi hasil.
b. Pengurangan tunggakan pokok pembiayaan.
c. Perpanjangan jangka waktu pembiayaan.
d. Penambahan fasilitas pengambilan asset debitur sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
e. Konversi akad yang menjadi penyerta pada perusahaan debitur.

---

[22] Malayu S.P Hasibuan, 2004,Dasar-Dasar Perbankan, PT Bumi Aksara,Jakarta, Hal 88

Langkah-langkah tersebut dalam pelaksanaanya bisa dilakukan secara bersamaan (kombinasi), misalnya pemberian keringanan jumlah kewajiban di sertai dengan kelonggaran waktu pelunasan perubahan syarta perjanjian dan sebagainya, tentu saja kombinasi tidak di perlukan apabila dengan perjumpaan hutang (ipso jure compensator) dan konversi pinjaman menjadi penyertaan , pembiayaan debitur menjadi lunas. [23]

3. Syarat – syarat Restrukturisasi

Pembiayaan Pasal 4, pasal 5, pasal 6, pasal 7, pasal 9, pasal 10, dan pasal 18, Peraturan bank indonesia nomor 10/18/PBI/2008 sebagaimana telah diubah dengan peraturan bank indonesia nomor 13/9/PBI/2011 mensyaratkan restrukturisasi pembiayaan sebagai berikut :

a. Restrukturisasi Pembiayaan hanya dapat dilakukan atas dasar permohonan secara tertulis dari nasabah.
b. Restrukturisasi Pembiayaan hanya dapat dilakukan untuk nasabah yang hanya memenuhi kriteria sebagai berikut:
   - Nasabah mengalami penurunan kemampuan pembayaran
   - Nasabah memiliki prospek usaha yang baik dan mampu memenuhi kewajiban setelah restrukturisasi.

c. Restrukturisasi untuk pembiayaan konsumtif hanya dapat dilakukan untuk nasabah yang memenuhi kriteria sebagai berikut :
   - nasabah mengalami penurunan kemampuan pembayaran
   - terdapat sumber pembayaran angsuran yang jelas dari nasabah dan mampu memenuhi kewajiban setelah restrukturisasi
d. restrukturisasi pembiayaan wajib di dukung engan analisis an bukti-bukti yang memadai serta di dokumentasikan dengan baik . [24]

4. Tata Cara Restrukturisasi Pembiayaan

Semua jenis pembiayaan dapat dilakukan restrukturisasi dengan memperlihatkan karakteristik masing-masing bentuk pembiayaan, tata cara restrukturisasi pembiayaan adalah :

- penjadwalan kembali (rescheduling)

  Restrukturisasi dilakukan dengan memperpanjang jangka waktu jatuh tempo pembiayaan tanpa mengubah sisa kewajiban nasabah yang harus di bayarakan kepada BUS atau UUS .
- persyaratan kembali (reconditioning)

[24] Fathurranman Djamil, Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di Bank Syariah, (jakarta: sinar grafika, 2012)hlm.85

Restrukturisasi dilakukan dengan menetapkan kembali syarat – syarat pembiayaan antara lain : perubahan jadwal pembayaran , jumlah angsuran, jangka waktu dan pemberian potongan sepanjang tiak menambah sisa kewajiban nasabah yang harus di bayarkan kepada BUS atau UUS.

- Penataan kembali (Restructuring) dengan melakukan konversi piutang murabahah atau piutang istishna sebesar sisa kewajiban nasabah menjadi ijarah atau murabahah. [25]

5. Prinsip Restrukturisasi Pembiayaan

Bank syariah merupakan salah satulembaga keuangan bank (depository financial institution) yang berfungsi menjalankan kegiatan usaha menghimpun dan menyalurkan dana secara langsung kepada masyarakat. Kegiatan usaha menghimpun dana dari masyarakat dilakukan dalam bentuk deposito, giro, tabungan dan yang lainnnya, sedangkan penyaluran dana masyarakat dilakukan dalam bentuk pembiayaan an lainnya antara lain pembiayaan dengan prinsip mudharabah dan prinsip musyarakah. Oleh karena itu banksyariah di katakana sebagai intermediary perbankan. Dasar hukum restrukturisasi pembiayaan dapat di temukan pada pasal 36 UU Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariahdalam

[25] Faturahman Djamil,*Penyelesaiaan Pembiayaan Bermasalah Di Bank Syariah*,(Jakarta: Sinar Grafika,2012),hlm.88.

pasal tersebut di jelaskan. dalam menyalurkan pembiayaan dan melakukan kegiatan usaha lainnya, bank syariah dan unit syariah wajib menempuh cara-cara yang tidak merugikan bank syariah atau unit usaha syariah dan kepentingan nasabah yang mempercayakan dananya. Dasar hukum restrukturisasi ini ,diatur melalui peraturan Bank Indonesia nomor: 10/18/PBI/2008 tentang restrukturisasi pembiayaan bagi Bank syariah dan Unit Usaha Syariah dan surat edaran Bank Indonesia nomor 10/34/DPbs , tentang restrukturisasi pembiayaan bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah . Prudential principle yang diterapkan dalam melakukan restrukturisasi pembiayaan dapat berupa beberapa hal. Pertama sebelum melakukan restrukturisasi pembiayaan, bank syariah mempunyai keyakinan atas kemauan dan kemampuan nasabah untuk melunasi kewajiban pada waktunya, keyakinan tersebut di peroleh melalui penilaian seksama terhadap watak,kemampun, modal agunandan prospek usaha nasabah. Kedua melihat kembali terhadap penerapan prinsip mengenal nasabah (*know your customer principle*). Ketiga penerapan terhadap asas pembiayaan yang sehat yang di kelan istilah 5cyaitu (*character*), (*capacity*), (*capital*), (*collateral*) dan kondisi ekonomi yang memengaruhi kegiatan usaha nasabah (*condition of economic*).

Prinsip syariah yang dimaksud dalam rekstrukturisasi pembiayaan adalah restrukturisasi dilaksanakan dengan memeprlihatkan fatwa majelis ulama Indonesia. Penerapan prinsip syariah terhadap perbankan syariah selalu di awasi oleh dewan pengawas syariah (DPS) bertugas mengawasi setiap kegiatan teknis operasional perankan syriah agar sesuai dengan prosedur dan prinsip syariah yang telah di keluarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional. [26]

1. Factor-faktor bank Indonesia mengeluarkan kebijakan restrukturisasi.

   Langkah bank Indonesia untuk menerbitkan peraturan bank Indonesia tentang restrukturisasi pembiayaan bank syariah adalah untuk menguatkan perbankan syariah di Indonesi. Dengan peraturan tersebut, secara umum diharapkan bank syariah akan lebih mampu bersaing dalam pembiayaan kepada nasabah.

   Berdasarkan hal ini ada beberapa factor yang menjadi pendorong apa saja yang menjadi alas an bank Indonesia mengeluarkan kebijakan restrukturisasi pembiayaan bagi bank syariah dan unit usaha syariah.

---

[26] Abdul Ghofur Anshori ,*penyelesaiaan sengketa perbankan syariah :*analisis konsep dan UU nomor 21 tahun 2008 ,(Yogyakarta:Gadjah Mada University Press,2010),22.

a. Untuk menjaga kelangsungan usaha

Perbankan syariah dalam melakukan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah, demokrasi ekonomi dan kehati-hatian. Adapun jenis usaha bank syariah baik bank umum syariah maupun unit usaha syariah lebih lanjutdapat dilihat pada pasal 19ayat 1 dan 2 Undang-Undang nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah.

b. Untuk menjaga kualitas pembiayaan.

Bank Indonesia terus berkomitmen mendorong pertumbuhan bisnis perbankan syariah di Indonesia, salah satunya dengan menjaga kualitas pembiayaan. Ada dua hal penting yang harus dilakukan dalam pembiayaan perbankan syariah. Pertama , bank Indonesia akan mengatur restrukturisasi untuk pembiayaan konsumti, restrukturisasi ini hanya dilakukan jika nasabah mengalami kemampuan membayar dan terdapat sumber pembayaran angsuran yang jelas dari nasabah dalam memenuhi kewajiban restrukturisasi. Kedua, bank Indonesia akan memperoleh bank restrukturisasi dengan kualitas lancar dan dalam perhatian khusus, Namun restrukturisasi tersebut hanya boleh dilakukan sebanyak satu kali, semantara itu restrukturisasi

dengan embiayaan kurang lancar, diragukan dan macet.

c. Mendukung pertumbuhan dan perkembangan inustri perbankan syariah secara optimal

Lahirnya UU Nomor 10 tahun 1998 tentang perbankan dan nomor 23 tahun 1999 tentang bank Indonesia, keberadaan bank syriah diakui secara eksplisit dan memberikan landasan hokum yang lebih kuat bagi bank Indonesia dalam pengembangan perbankan syaria. Namun harus di sadari bahwa UU Nomor 10 tahun 1998 tentang perbankan yang mengaturkeberadaan bank syariah hanya dalam beberapa pasal belumlah cukup sebagai landasan bagi hokum pengembangan perbankan syariah di masa yang akan datang. [27]

C. Dampak Pandemi covid 19 pada perekonomian dan perbankan.

World Health Organization (WHO) menjelaskan bahwa Corona Virus adalah virus yang mengingeksi sistem pernapasan, infeksi virus ini di sebut dengan COVID 19. Virus Corona menyebabkan penyakit flu bisa sampai penyakit yang lebih parah seperti sindrom pernapasan timur tengah (Mers-CoV) dan sindrom pernapasan akut parah (SARS-CoV),

[27] Sutan Remy Sjahdeni , *perbakan islam dan kedudukannya dalam tata hukum perbankan Indonesia*,(Jakarta:Pustaka Utama Grafiti, 1999),171.

virus ini telah menyebar secara cepat dan kebeberapa negara, termasuk indonesia, seseorang dapat tertular COVID 19 melalui berbagai cara yaitu :

1. Tidak sengaja menghirup percikan ludah dari bersin atau batuk penderita COVID-19.
2. Memegang mulut atau hidung tanpa mencuci tangan terlebih dulu setelah menyentuh benda yang terkena cipratan air liur yang menderita COVID-19.
3. Kontak jarak dekat dengan penderita COVID-19 misalnya bersentuhan atau berjabat tangan.

Di indonesia penyebab virus ini diduga mulai sejak tanggal 02 maret 2020 , diduga mulai dari salah satu warga negara indonesia yang melakukan kontak langsung dengan negara asing yang berasal dari jepang hal tersebut telah di umumkan oleh bapak presiden jokowi seiring dengan berjalannya waktu, penyebaran COVID 19 telah mengalami peningkatan yang signifikan.

Belakangan ini Covid menjadi konsen besar bangsa indonesia karena permasalahan yang terus di timbulkannnya ada banyak kerugian yang di sebabkan oleh COVID-19 yang berdampak bagi perekonomian indonesia pembangunan ekonomi sebuah negara pada dasarnya bertujuan untuk mencapai kemakmuran masyarakat melalui pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan distribusi pendapatan yang merata hal ini bertolak belakang dengan keadaan indonesia pada

tahun 1997/1998 dimana krisis yang pada awalnya adalah nilai tukar kemudian berkembang menjadi krisis perbankan hingga menjalar pada krisis sosial dan politik yang berakibat besar pada bangsa indonesia. Tingginya lanu inflasi pada saat itu menyebabkan turunnya daya beli masyarakat, khusus nya golongan berpendapatan rendah, perubahan jumlah uang dapat mempengaruhi tingkat bunga dan fungsi konsumsi, jadi jumlah uang menimbulkan perubahan permintaan seluruhnya.

Hal ini dilakukan dengan menertibkan setor perbankan dan mengembalikan ekonomi pasar agar perekonomian menjadi stabil, suatu sistem ekonomi pasar bebas menjadikan orang bebas untuk melakukan terbaik bagi dirinya dimana sistem debisa yang terlalu bebas tanpa ada pengawasan yang ketat, kemungkinan arus kodal mengalir keluar masuk secara bebas, hal ini menjadi penyebab terjadinya krisis yang berkepanjangan selain itu menjadi penyebab krisis adaah melemahnya sistem Perbankan di indonesia. Mengenai hal tersebut ada beberapa hal penting dilihat di perekonomian di indonesia pada tahun 1997/1998 pertama kelompok yang mengatakan bahwa krisis di sebabkan oleh gaktor eksternal yaitu perubahan sentimen pasar uang secara cepat yang menimbulkan kepanikan finasial, kelompok yang menyatakan bahwa krisis timbul karena adanya kelemahan struktur di dalam perokonomian nasional dalam sistem keuangan maupun perbankan. (Djiwandono,2001) menanamkan

kelompok pertama sebagai internationalis ts, sedangkan kelompok kedua menamakan fundamentalists, selain itu di indetifikasikan juga kelompok tiga new fundamentalists yaitu yang melihat pengaturan dan masalah struktur pada sektor finansial sebagai penyebab krisis.

Pada kasus indonesia merupakan kombinasi dua unsur yang terjadi secara bersamaan, dimana faktor eksternal berupa kepanikan keuangan dan lemahnya ekonomi nasional baik sektor perbankan mapun riil. Kedua faktor tersebut saling mempengaruhi dimana ketika gejolak eksternal timbul perekonomian yang lemah dangat mudah terkena dampak negatif sehingga gejolak yang terjadi di dalam waktu yang singkat berubah menjadi krisis ekonomi yang terjadi saat ini yang di rasakan oleh negara kita.

Sistem perokonomian adalah sistem yang digunakan oleh suatu negara untuk mengalikasikan sumber daya yang dimilikinya baik kepada individu maupun organisasi di negara tersebut. Tetapi semenjak adanya pandemi ini negara memiliki krisis ekonomi yang di perkirakan menjadi lemah dari tahun-tahun sebelumnya, bahkan menurut mentri keuangan bahwa pertumbuhan ekonomi bisa tertekan hingga level 2,5% hingga 0% hal itu bisa terjadi ketika dilakukan strategi pencegahan yang baik dan tepat untuk mengatasi hal tersebut dan saat ini negara telah menambahkan intensive untuk petugas kesehatan sebesar 20% dan jumlah bidang

kesehatan 6,1 triliun dan juga pada saat ini hal ini menjadi perhatian bagi ekonomi global pada saat ini termasuk negara ASEAN.

Dampak covid-19 terhadap perokonomian di indonesia

1. Pertumbuhan ekonomi di indonesia minus 0,4
2. Penurunan dalam sektor ekspor dan impor
3. Sektor UMKM
4. Nilai tukar rupiah anjlok terhadap dolar A

Dampak pandemi terhada sektor bank syariah

1. Penyaluran kredt (pembiayaan)
2. Penurunan kualitas asset
4. Pengetatan margin bunga bersih[28]

Respon pemerintah berupaya mengatasi krisis keuangan dengan mengeluarkan regulasi atas pengaturan keuangan negara. Ada dua regulasi keuangan negara yang di keluarkan untuk mengatur pembiayaan keuangan bagi masyarakat. Dua aturan tersebut yaitu Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 1 tahun 2020 dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 11/POJK.03/2020. Perpu Nomor 1 Tahun 2020 Pada tanggal 18 mei 2020 telah meningkat status hukumnya menjadi undnag-undang Nomor 2 Tahun 2020. Kedua aturan tersebut

[28] Novitasari, D., Fasa, M. I., & Suharto, S. (2021). ANALISIS DAMPAK COVID-19 TERHADAP LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH DI INDONESIA. *Jurnal Manajemen Bisnis (JMB)*, *34*(1), 71-83.

menjadi payung hukum pemberlakuan Restrukturisasi kredit atau pembiayaan bagi debitur yang terdampak pandemi COVID-19 (Ubaidillah & Aji, 2020). Kebijakan stimulus ini berlaku dnegan jangka waktu satu tahun setelah penetapan dengan mekanisme di serahkan kepada kondisi setiap lembaga keuangan dan kemampuan pembayaran debitur. Sehingga dalam praktek penerapan kebijakan ini bisa sangat beragam dari lembaga keuangan yang satu dengan yang lain (Bidari & Nurviana,2020).

Kebijakan OJK tentang manajemen perkreditan pada masa pandemi Covid-19 diatur dalam Peraturan OJK No.11 Tahun 2020. Intinya adalah cara restrukturisasi 20 kredit/pembiayaan oleh lembaga keuangan dilakukan antara lain dengan penilaian kualitas aset, dengan cara:

1) penurunan suku bunga;
2) perpanjangan jangka waktu;
3) pengurangan tunggakan pokok;
4) pengurangan tunggakan bunga;
5) penambahan fasilitas kredit/pembiayaan; dan/atau
6) konversi kredit/pembiayaan menjadi Penyertaan Modal Sementara.

Awalnya, POJK No. 11 Tahun 2020 tersebut akan berakhir pada Maret 2021 namun diperpanjang sampai Maret 2022. [29]

Ada tiga faktor yang menyebabkan OJK memperpanjang POJK tersebut. Pertama, kasus positif Covid-19 masih terus bertambah namun kehadiran vaksinnya masih membutuhkan waktu yang tidak sebentar. Kedua, langkah antisipatif dampak Covid-19 yang masih berlanjut. OJK menilai relaksasi restrukturisasi kredit akan membantu debitur yang terdampak Covid-19 namun debitur tersebut masih memiliki prospek usaha, walaupun normalitas prospek usahanya memerlukan waktu yang cukup panjang. Ketiga, keselarasan dengan program pemerintah untuk menangani Covid-19 secara multiyears yang diprediksi akan melewati 2021 (Bisnis Indonesia, 23 November 2020). OJK menyebutkan sampai akhir Oktober 2020, ada sekitar 100 bank yang telah melakukan restrukturisasi kredit. Restrukturisasi kredit oleh perbankan melibatkan 7,53 juta debitur dengan total outstanding senilai Rp932,6 triliun. Restrukturisasi kredit oleh sektor perbankan sebagian besar didominasi oleh sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) sebanyak 5,84 juta atau 78% dari total debitur. Namun, nilai nominal dari restrukturisasi kredit oleh sektor

[29]Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Corona Virus Disease 2019..

UMKM hanya sebesar Rp369,83 triliun. Sektor nonUMKM, restrukturisasi kreditnya mencapai Rp562,55 triliun dengan 1,69 juta debitur (Bisnis Indonesia, 23 November 2020). Selain sektor perbankan, restrukturisasi kredit juga dilakukan oleh lembaga keuangan non-bank (LKNB) dengan nilai mencapai Rp181,3 triliun (finance.detik.com, 24 November 2020) dengan 4,87 juta kontrak yang disetujui. Sementara itu, restrukturisasi kredit oleh lembaga keuangan mikro (LKM) sebesar Rp26,44 miliar dari 32 LKM dan bank wakaf mikro (BWM) sebesar Rp4,52 miliar dari 13 BWM (Media Indonesia, 25 November 2020). Secara keseluruhan, restrukturisasi kredit (bank dan non-bank) sampai akhir Oktober 2020 sudah mencapai Rp1.113,93 triliun. Jika besaran kredit ini mengalami gagal bayar akibat Covid-19, tentunya akan memengaruhi stabilitas sistem keuangan dan pertumbuhan ekonomi secara signifikan. Oleh karena itu, perpanjangan restrukturisasi kredit oleh OJK merupakan langkah antisipatif untuk membantu debitur terdampak Covid-19 yang masih memiliki prospek usaha namun memerlukan waktu lebih panjang untuk bisa kembali normal. Langkah itu juga untuk membantu perbankan dalam menata kinerja keuangannya, terutama dari sisi mitigasi risiko kredit. [30]

---

[30]OJK Perpanjang Restrukturisasi Kredit ke 2022, tapi…", 24 November 2020, https://finance. detik.com/moneter/d-5267528/ ojk-perpanjang-restrukturisasikredit-ke-2022-tapi, diakses 25 November 2020.